

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan *Margin* dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro ”(Study Kasus di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana aplikasi penentuan *margin* dalam pembiayaan *muḍārabah* mikro di BMT As-syifa Taman Sidoarjo? dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan *Margin* dalam pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-syifa Taman Sidoarjo?

Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan pola-pikir deduktif.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa penentuan *Margin* pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa’, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan, serta menggunakan metode *Margin* keuntungan perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Meskipun secara akad berbeda karena BMT As-Syifa’ memberitahukan biaya perolehan dan *margin* yang diinginkan untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dan hal yang tidak diperbolehkan *syariat*.

Sedangkan jika ditinjau perspektif hukum Islam Penentuan *Margin* *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *Muḍārabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang *Muḍārabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan”. Supaya produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan *syariat* Islam atau bebas dari unsur *riba*. Serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai produk dan akad *Muḍārabah* di BMT As-Syifa’.

Dalam pelaksanaan penentuan *margin* pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo, di harapkan pihak BMT menggunakan mekanisme yang dapat mempertahankan kepatuhan syariah yang telah terpenuhi dengan baik. Hal ini di lakukan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Syariah.